



PUTUSAN

Nomor 331/Pid.B/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Alpina Bin Durahman
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 21/9 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cisaat RT.21/10 Desa Sukamanah Kec. Jonggol
Kab. Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : TIDAK BEKERJA

Terdakwa Alpina Bin Durahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Resna Nurangga Bin Agus Rohimat
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 20/22 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cisaat RT.21/10 Desa Sukamanah Kec. Jonggol
Kab. Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : TIDAK BEKERJA

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 331/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Resna Nurangga Bin Agus Rohimat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 331/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 14 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 331/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 14 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALPINA Bin DURAHMAN dan terdakwa RESNA NURANGGA Bin AGUS ROHIMAT bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam pasal 368 ayat 1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa masing-masing selama 2 (dua) Tahun potong tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa; 1 (satu) buah Handphone Redmi 6A warna hitam beserta dusnya, dikembalikan kepada saksi AIDIL FATURAHMAN HAKIM, 1(Satu) buah sepeda motor Honda Vario warna putih tanpa flat nomor dikembalikan kepada tdk RESNA, 1(satu) buah parang dirampas untuk dimusnahkan,

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 331/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.-(Lima ribu rupiah),-

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ALPINA Bin DURAHMAN baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bersama terdakwa RESNA NURANGGA Bin AGUS ROHIMAT pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 bertempat di Jalan Dogong yang beralamat di Kp. Cijengkol Rt.17/08 Desa Sukamanh Kec. Jonggol Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** yang dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara-cara sbb;

Berawal korban AIDIL FATURAHMAN HAKIM bersama-sama dengan temannya saksi CENDY dalam perjalanan dari arah Cibusah Indah menuju ke Kp. Cijengkol Desa Sukamanah Kec. Jonggol Kab. Bogor dengan mengendarai sepeda motor milik orang tua korban, di tengah perjalanan tepatnya di Jln. Dogong di tengah persawahan, korban diikuti oleh terdakwa-terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario tanpa plat nomor berboncengan milik orang tua terdakwa RESNA, kemudian sepeda motor korban dipepet dan menyuruh korban dan Sdr. CENDY berhenti, hingga akhirnya korban menghentikan sepeda motornya dan berhenti, selanjutnya terdakwa RESNA

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 331/Pid.B/2020/PN Cbi



mengambil kunci kontak sepeda motor korban dan kemudian terdakwa ALPINA mengeluarkan senjata tajam berupa parang (yang sebelumnya sudah dipersiapkan terdakwa RESNA, dan parang tersebut milik terdakwa RESNA namun yang membawa terdakwa ALPINA), dan menunjukkan parang tersebut kearah korban dan saksi CENDY, kemudian terdakwa ALPINA meminta uang kepada korban, namun uang korban tidak ada, meminta HP kepada korban dan saksi CENDY, saksi CENDY berhasil kabur, sedangkan korban masih berada diatas sepeda motor, dan terdakwa ALPINA meminta secara paksa HP Merk Xiaomi warna hitam milik korban, sambil terdakwa menodongkan senjata tajam berupa parang, karena merasa takut, akhirnya korban memberikan HP miliknya kepada terdakwa ALPINA yang menodongkan senjata tajam. Setelah terdakwa berhasil mengambil HP korban, terdakwa RESNA mengembalikan kunci motor korban dan pergi meninggalkan korban, kemudian korban memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua korban yaitu saksi ABDUL HAKIM NASUTION, dengan mendatangi rumah terdakwa ALPINA, yang mana terdakwa RESNA juga sedang berada dirumah ALPINA, selanjutnya terdakwa ALPINA dan RESNA ditangkap dan diserahkan ke Polsek Jonggol. . Akibat perbuatan terdakwa-terdakwa, korban AIDIL FATURAHMAN HAKIM menderita kerugian sebesar Rp.1.500.000,-(Satu juta lima ratus ribu rupiah),-Selanjutnya orang tua korban yaitu BDUL HAKIM NASUTION melaorkan kejadian tersebut ke Polsek Jonggol guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2), ke-1,2 KUHP

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa ALPINA Bin DURAHMAN baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bersama terdakwa RESNA NURANGGA Bin AGUS ROHIMAT pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 bertempat di Jalan Dogong yang beralamat di Kp. Cijengkol Rt.17/08 DEsa Sukamanh Kec. Jonggol Kab. Bogor atau setidaknya pada pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu , yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain**

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 331/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang. yang dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara-cara sbb;

Berawal korban AIDIL FATURAHMAN HAKIM bersama-sama dengan temannya saksi CENDY dalam perjalanan dari arah Cibusah Indah menuju ke Kp. Cijengkol Desa Sukamanah Kec. Jonggol Kab. Bogor dengan mengendarai sepeda motor milik orang tua korban, di tengah perjalanan tepatnya di Jln. Dogong di tengah persawahan, korban diikuti oleh terdakwa-terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario tanpa plat nomor berboncengan milik orang tua terdakwa RESNA, kemudian sepeda motor korban dipepet dan menyuruh korban dan Sdr. CENDY berhenti, hingga akhirnya korban menghentikan sepeda motornya dan berhenti, selanjutnya terdakwa RESNA mengambil kunci kontak sepeda motor korban dan kemudian terdakwa ALPINA mengeluarkan senjata tajam berupa parang (yang sebelumnya sudah dipersiapkan terdakwa RESNA, dan parang tersebut milik terdakwa RESNA namun yang membawa terdakwa ALPINA), dan menunjukkan parang tersebut kearah korban dan saksi CENDY, kemudian terdakwa ALPINA meminta uang kepada korban, namun uang korban tidak ada, meminta HP kepada korban dan saksi CENDY, saksi CENDY berhasil kabur, sedangkan korban masih berada diatas sepeda motor, dan terdakwa ALPINA meminta secara paksa HP Merk Xiaomi warna hitam milik korban, sambil terdakwa menodongkan senjata tajam berupa parang, karena merasa takut, akhirnya korban memberikan HP miliknya kepada terdakwa ALPINA yang menodongkan senjata tajam. Setelah terdakwa berhasil mengambil HP korban, terdakwa RESNA mengembalikan kunci motor korban dan pergi meninggalkan korban, kemudian korban memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua korban yaitu saksi ABDUL HAKIM NASUTION, dengan mendatangi rumah terdakwa ALPINA, yang mana terdakwa RESNA juga sedang berada dirumah ALPINA, selanjutnya terdakwa ALPINA dan RESNA ditangkap dan diserahkan ke Polsek Jonggol. Akibat perbuatan terdakwa-terdakwa, korban AIDIL FATURAHMAN HAKIM menderita kerugian sebesar Rp.1.500.000,-(Satu juta lima ratus ribu rupiah).-Selanjutnya orang tua korban yaitu BDUL HAKIM NASUTION melaorkan kejadian tersebut ke Polsek Jonggol guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat 1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 331/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi Aidil Faturahman Hakim memberikan keterangan tidak disumpah pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ALPINA Bin DURAHMAN secara bersama-sama Terdakwa RESNA NURANGGA Bin AGUS ROHIMAT pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 19.30 Wib, bertempat di Jalan Dogong yang beralamat di Kp. Cijengkol Rt.17/08 DEsa Sukamanh Kec. Jonggol Kab. Bogor, telah melakukan meminta barang milik Saksi dengan cara memaksa;
- Bahwa berawal Saksi bersama-sama dengan temannya Saksi yaitu CENDY dalam perjalanan dari arah Cibusah Indah menuju ke Kp. Cijengkol Desa Sukamanah Kec. Jonggol Kab. Bogor dengan mengendarai sepeda motor, di tengah perjalanan tepatnya di Jln. Dogong di tengah persawahan, korban diikuti oleh Para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario tanpa plat nomor ;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor Saksi dipepet dan disuruh berhenti, hingga akhirnya Saksi menghentikan sepeda motornya dan berhenti, Terdakwa RESNA mengambil kunci kontak sepeda motor Saksi dan Terdakwa ALPINA mengeluarkan senjata tajam berupa parang, dan menunjukkan parang tersebut kearah Saksi dan Saksi CENDY, kemudian Terdakwa ALPINA meminta uang kepada Saksi, namun uang Saksi tidak ada, meminta HP kepada Saksi dan Saksi CENDY, Saksi CENDY berhasil kabur, sedangkan Saksi masih berada diatas sepeda motor, dan Terdakwa ALPINA meminta secara paksa HP Merk Xiami warna hitam milik Saksi, sambil Terdakwa menodongkan senjata tajam berupa parang, karena merasa takut, akhirnya Saksi memberikan HP miliknya kepada Terdakwa ALPINA yang menodongkan senjata tajam;
- Bahwa setelah Terdakwa ALPINA berhasil mengambil HP Saksi, Terdakwa RESNA mengembalikan kunci motor Saksi dan pergi meninggalkan Saksi, kemudian Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua Saksi yaitu Saksi ABDUL HAKIM NASUTION, lalu orangtua Saksi mendatangi rumah Terdakwa ALPINA, saat itu Terdakwa RESNA sedang berada dirumah Terdakwa ALPINA, selanjutnya Para Terdakwa ditangkap dan diserahkan ke Polsek Jonggol;
- Bahwa Akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi menderita kerugian sebesar Rp.1.500.000,-(Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 331/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menerangkan bahwa Para Terdakwa tidak keberatan;

2.Saksi CHENDY memberikan keterangan tidak disumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 19.30 Wib, bertempat di Jalan Dogong yang beralamat di Kp. Cijengkol Rt.17/08 DEsa Sukamanh Kec. Jonggol Kab. Bogor, telah melakukan memaksa Saksi dan Saksi Aidil Faturahman Hakim untuk menyerahkan uang dan HP;
- Bahwa awalnya Saksi AIDIL FATURAHMAN HAKIM bersama-sama dengan Saksi CENDY dalam perjalanan dari arah Cibarusah Indah menuju ke Kp. Cijengkol Desa Sukamanah Kec. Jonggol Kab. Bogor dengan mengendarai sepeda motor, di tengah perjalanan tepatnya di Jln. Dogong di tengah persawahan, Saksi AIDIL FATURAHMAN HAKIM dengan Saksi CENDY diikuti oleh Para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario tanpa plat nomor;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor Saksi AIDIL FATURAHMAN HAKIM dipepet dan disuruh berhenti, hingga akhirnya Saksi AIDIL FATURAHMAN HAKIM menghentikan sepeda motornya dan berhenti, Terdakwa RESNA mengambil kunci kontak sepeda motor Saksi dan Terdakwa ALPINA mengeluarkan senjata tajam berupa parang, dan menunjukkan parang tersebut kearah Saksi dan Saksi AIDIL FATURAHMAN HAKIM, kemudian Terdakwa ALPINA meminta uang kepada Saksi, namun uang Saksi tidak ada, meminta HP kepada Saksi dan Saksi AIDIL FATURAHMAN HAKIM, Saksi berhasil kabur;
- Bahwa kemudian Saksi AIDIL FATURAHMAN HAKIM memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tuanya yaitu Saksi ABDUL HAKIM NASUTION, lalu orangtua Saksi AIDIL FATURAHMAN HAKIM mendatangi rumah Terdakwa ALPINA, saat itu Terdakwa RESNA sedang berada di rumah Terdakwa ALPINA, selanjutnya Para Terdakwa ditangkap dan diserahkan ke Polsek Jonggol;
- Bahwa Akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi AIDIL FATURAHMAN HAKIM menderita kerugian sebesar Rp.1.500.000,-(Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menerangkan bahwa Para Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 331/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



3. Saksi ABDUL HAKIM NASUTION memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 19.30 Wib, bertempat di Jalan Dogong yang beralamat di Kp. Cijengkol Rt.17/08 DEsa Sukamanh Kec. Jonggol Kab. Bogor, telah melakukan meminta barang dari anak Saksi yang bernama .
- Bahwa benar saksi adalah orang tua dari korban AIDIL FATURAHMAN HAKIM;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian perkara, Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi pulang dari bekerja, Saksi mengetahui dari cerita anak Saksi yang bernama AIDIL FATURAHMAN HAKIM;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendatangi rumah Terdakwa ALPINA, saat itu Terdakwa RESNA juga sedang berada dirumah ALPINA, selanjutnya Terdakwa ALPINA dan RESNA ditangkap dan diserahkan ke Polsek Jonggol.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menerangkan bahwa Para Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi SAEPULOH Als AEP, memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 19.30 Wib, bertempat di Jalan Dogong yang beralamat di Kp. Cijengkol Rt.17/08 DEsa Sukamanh Kec. Jonggol Kab. Bogor, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah selaku Ketua RT;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut ada laporan dari warga yang mengatakan bahwa pelakunya sudah ditemukan;
- Bahwa barang diambil adalah 1 (satu) buah HP Xiami Redmi 6A warna hitam milik Sdr.Aidil Faturahman Hakim;
- Bahwa menurut cerita saksi Aidil cara Para Terdakwa mengambil HP nya yaitu awalnya dipepet dan ditodong menggunakan parang pada saat perjalanan pulang lalu HP nya dirampas;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Abdul Hakim Nasution dan Sdr.Yanto mendatangi rumah Terdakwa Resna, saat itu Terdakwa Resna tidak ada dirumah lalu Saksi bersama Saksi Abdul Hakim Nasution dan Sdr.Yanto menunggu, kemudian sekitar pukul 21.30 Wib datang Terdakwa Resna dan Terdakwa Alpina dengan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 331/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Vario warna putih, kemudian Para Terdakwa saksi tanya tentang terjadi tersebut dan semuanya diakui oleh Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa diserahkan ke Polsek Jonggol.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menerangkan bahwa Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Para Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa ALPINA Bin DURAHMAN memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ALPINA Bin DURAHMAN bersama-sama Terdakwa RESNA NURANGGA Bin AGUS ROHIMAT pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 19.30 Wib, bertempat di Jalan Dogong yang beralamat di Kp. Cijengkol Rt.17/08 DEsa Sukamanh Kec. Jonggol Kab. Bogor, telah melakukan meminta barang secara paksa;
- Bahwa awalnya sepeda motor yang dikendarai Saksi AIDIL FATURAHMAN HAKIM dipepet dan menyuruh berhenti, hingga akhirnya Saksi AIDIL FATURAHMAN HAKIM menghentikan sepeda motornya dan berhenti, selanjutnya Terdakwa RESNA mengambil kunci kontak sepeda motor korban dan kemudian Terdakwa ALPINA mengeluarkan senjata tajam berupa parang, dan menunjukkan parang tersebut kearah Saksi AIDIL FATURAHMAN HAKIM dan saksi CENDY, kemudian Terdakwa ALPINA meminta uang kepada Saksi AIDIL FATURAHMAN HAKIM, namun uangnya tidak ada, meminta HP kepada Saksi AIDIL FATURAHMAN HAKIM dan saksi CENDY, Saksi CENDY berhasil kabur, sedangkan Saksi AIDIL FATURAHMAN HAKIM masih berada diatas sepeda motor, dan Terdakwa ALPINA meminta secara paksa HP Merk Xiami warna hitam milik Saksi AIDIL FATURAHMAN HAKIM, sambil Terdakwa ALPINA menodongkan senjata tajam berupa parang, akhirnya Saksi AIDIL FATURAHMAN HAKIM memberikan HP miliknya;
- Bahwa setelah Terdakwa ALPINA berhasil mengambil HP korban, Terdakwa RESNA mengembalikan kunci motor korban dan pergi meninggalkan Saksi AIDIL FATURAHMAN HAKIM, ketika Terdakwa ALPINA dan RESNA berada dirumah Terdakwa ALPINA, Para Terdakwa didatangi oleh orangtua Saksi AIDIL FATURAHMAN

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 331/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM selanjutnya Terdakwa ALPINA dan RESNA ditangkap dan diserahkan ke Polsek Jonggol;

Terdakwa RESNA NURANGGA Bin AGUS ROHIMAT memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ALPINA Bin DURAHMAN bersama-sama Terdakwa RESNA NURANGGA Bin AGUS ROHIMAT pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 19.30 Wib, bertempat di Jalan Dogong yang beralamat di Kp. Cijengkol Rt.17/08 DEsa Sukamanh Kec. Jonggol Kab. Bogor, telah melakukan meminta barang secara paksa;
- Bahwa awalnya sepeda motor yang dikendarai Saksi AIDIL FATURAHMAN HAKIM dipepet dan menyuruh berhenti, hingga akhirnya Saksi AIDIL FATURAHMAN HAKIM menghentikan sepeda motornya dan berhenti, selanjutnya Terdakwa RESNA mengambil kunci kontak sepeda motor korban dan kemudian Terdakwa ALPINA mengeluarkan senjata tajam berupa parang, dan menunjukkan parang tersebut kearah Saksi AIDIL FATURAHMAN HAKIM dan saksi CENDY, kemudian Terdakwa ALPINA meminta uang kepada Saksi AIDIL FATURAHMAN HAKIM, namun uangnya tidak ada, meminta HP kepada Saksi AIDIL FATURAHMAN HAKIM dan saksi CENDY, Saksi CENDY berhasil kabur, sedangkan Saksi AIDIL FATURAHMAN HAKIM masih berada diatas sepeda motor, dan Terdakwa ALPINA meminta secara paksa HP Merk Xiami warna hitam milik Saksi AIDIL FATURAHMAN HAKIM, sambil Terdakwa ALPINA menodongkan senjata tajam berupa parang, akhirnya Saksi AIDIL FATURAHMAN HAKIM memberikan HP miliknya;
- Bahwa setelah Terdakwa ALPINA berhasil mengambil HP korban, Terdakwa RESNA mengembalikan kunci motor korban dan pergi meninggalkan Saksi AIDIL FATURAHMAN HAKIM, ketika Terdakwa ALPINA dan RESNA berada dirumah Terdakwa ALPINA, Para Terdakwa didatangi oleh orangtua Saksi AIDIL FATURAHMAN HAKIM selanjutnya Terdakwa ALPINA dan RESNA ditangkap dan diserahkan ke Polsek Jonggol;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 331/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah Handphone Redmi 6A warna hitam beserta dusnya;
- 1(Satu) buah sepeda motor Honda Vario warna putih tanpa nomor polisi
- 1(satu) buah parang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ALPINA Bin DURAHMAN bersama-sama Terdakwa RESNA NURANGGA Bin AGUS ROHIMAT pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 19.30 Wib, bertempat di Jalan Dogong yang beralamat di Kp. Cijengkol Rt.17/08 DEsa Sukamanh Kec. Jonggol Kab. Bogor, telah melakukan meminta barang milik Saksi dengan cara memaksa;
- Bahwa berawal Saksi AIDIL FATURAHMAN HAKIM bersama-sama dengan temannya Saksi AIDIL FATURAHMAN HAKIM yaitu CENDY dalam perjalanan dari arah Cibarusah Indah menuju ke Kp. Cijengkol Desa Sukamanah Kec. Jonggol Kab. Bogor dengan mengendarai sepeda motor, di tengah perjalanan tepatnya di Jln. Dogong di tengah persawahan, korban diikuti oleh Para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario tanpa plat nomor ;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor Saksi AIDIL FATURAHMAN HAKIM dipepet dan disuruh berhenti, hingga akhirnya Saksi AIDIL FATURAHMAN HAKIM menghentikan sepeda motornya, Terdakwa RESNA mengambil kunci kontak sepeda motor Saksi AIDIL FATURAHMAN HAKIM dan Terdakwa ALPINA mengeluarkan senjata tajam berupa parang, dan menunjukkan parang tersebut kearah Saksi AIDIL FATURAHMAN HAKIM dan Saksi CENDY, kemudian Terdakwa ALPINA meminta uang kepada Saksi AIDIL FATURAHMAN HAKIM, namun uang Saksi AIDIL FATURAHMAN HAKIM tidak ada, meminta HP kepada Saksi AIDIL FATURAHMAN HAKIM dan Saksi CENDY, Saksi CENDY berhasil kabur, sedangkan Saksi AIDIL FATURAHMAN HAKIM masih berada diatas sepeda motor, dan Terdakwa ALPINA meminta secara paksa HP Merk Xiami warna hitam milik Saksi AIDIL FATURAHMAN HAKIM, sambil Terdakwa menodongkan senjata tajam berupa parang, karena merasa takut, akhirnya Saksi AIDIL FATURAHMAN HAKIM memberikan HP miliknya kepada Terdakwa ALPINA yang menodongkan senjata tajam;
- Bahwa setelah Terdakwa ALPINA berhasil mengambil HP Saksi AIDIL FATURAHMAN HAKIM, Terdakwa RESNA mengembalikan kunci motor Saksi AIDIL FATURAHMAN HAKIM dan pergi meninggalkan Saksi AIDIL FATURAHMAN HAKIM, kemudian Saksi AIDIL FATURAHMAN HAKIM

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 331/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua Saksi AIDIL FATURAHMAN HAKIM yaitu Saksi ABDUL HAKIM NASUTION, lalu orangtua Saksi AIDIL FATURAHMAN HAKIM mendatangi rumah Terdakwa ALPINA, saat itu Terdakwa RESNA sedang berada dirumah Terdakwa ALPINA, selanjutnya Para Terdakwa ditangkap dan diserahkan ke Polsek Jonggol;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat 1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya dan pertimbangannya adalah sebagai berikut :

Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum dan orang atau manusia, maka dengan adanya Para Terdakwa dengan identitas selengkapya diatas dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

2.Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbanga, bahwa **R. Soesilo** dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menamakan perbuatan dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP sebagai pemerasan dengan kekerasan yang mana pemerasnya:

1. Memaksa orang lain;



2. Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang;
3. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
4. Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa kejadian perkara berawal pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 19.30 Wib, bertempat di Jalan Dogong yang beralamat di Kp. Cijengkol Rt.17/08 DEsa Sukamanh Kec. Jonggol Kab. Bogor ketika Saksi AIDIL FATURAHMAN HAKIM bersama-sama dengan temannya Saksi AIDIL FATURAHMAN HAKIM yaitu CENDY dalam perjalanan dari arah Cibusah Indah menuju ke Kp. Cijengkol Desa Sukamanah Kec. Jonggol Kab. Bogor dengan mengendarai sepeda motor, di tengah perjalanan tepatnya di Jln. Dogong di tengah persawahan, korban diikuti oleh Para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario tanpa plat nomor, bahwa selanjutnya sepeda motor Saksi AIDIL FATURAHMAN HAKIM dipepet dan disuruh berhenti, hingga akhirnya Saksi AIDIL FATURAHMAN HAKIM menghentikan sepeda motornya, Terdakwa RESNA mengambil kunci kontak sepeda motor Saksi AIDIL FATURAHMAN HAKIM dan Terdakwa ALPINA mengeluarkan senjata tajam berupa parang, dan menunjukkan parang tersebut kearah Saksi AIDIL FATURAHMAN HAKIM dan Saksi CENDY, kemudian Terdakwa ALPINA meminta uang kepada Saksi AIDIL FATURAHMAN HAKIM, namun uang Saksi AIDIL FATURAHMAN HAKIM tidak ada, meminta HP kepada Saksi AIDIL FATURAHMAN HAKIM dan Saksi CENDY, Saksi CENDY berhasil kabur, sedangkan Saksi AIDIL FATURAHMAN HAKIM masih berada diatas sepeda motor, dan Terdakwa ALPINA meminta secara paksa HP Merk Xiami warna hitam milik Saksi AIDIL FATURAHMAN HAKIM, sambil Terdakwa menodongkan senjata tajam berupa parang, karena merasa takut, akhirnya Saksi AIDIL FATURAHMAN HAKIM memberikan HP miliknya kepada Terdakwa ALPINA yang menodongkan senjata tajam;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa ketika mengambil HP yang saat itu masih dalam penguasaan Saksi AIDIL FATURAHMAN HAKIM diambil oleh Terdakwa dengan cara Para Terdakwa mengancam dengan sebilah parang kepada Saksi AIDIL FATURAHMAN HAKIM yang berakibat Saksi AIDIL FATURAHMAN HAKIM tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdaya karena merasa takut lalu menyerahkan HP miliknya kepada Para Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Dakwaan Alternatif kedua, Penuntut Umum dihubungkan dengan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang mensyaratkan tindak pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dari faktanya terungkap bahwa perbuatan sebagaimana uraian pertimbangan diatas dilakukan oleh ALPINA Bin DURAHMAN bersama-sama Terdakwa RESNA NURANGGA Bin AGUS ROHIMAT;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat 1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa sepanjang jalannya pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Para Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembenar maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pertanggung jawaban Para Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu sudah selayaknya dan sepatutnya atas perbuatannya tersebut Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat terdakwa,

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 331/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat 1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1.ALPIA Bin DURAHMAN dan Terdakwa 2.RESNA NURANGGA Bin AGUS ROHIMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Redmi 6A warna hitam beserta dusnya, dikembalikan kepada saksi AIDIL FATURAHMAN HAKIM;
 - 1(Satu) buah sepeda motor Honda Vario warna putih tanpa plat nomor dikembalikan kepada Terdakwa RESNA;
 - 1(satu) buah parang dirampas untuk dimusnahkan,
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 331/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020, oleh kami, Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Rahayu Purnomo, S.H., Liena, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUPRPTI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh T.Rentha Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Indra Meinantha Vidi, S.H.

Liena, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Suprpti